



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 316 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2017 perlu dilakukan evaluasi berupa penilaian terhadap unit kerjanya;
 - b. bahwa hasil evaluasi untuk pelaksanaan penilaian calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan beberapa komponen dan survei yang ditetapkan oleh Tim Penilai Internal (TPI);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
13. Keputusan Gubernur Nomor 625 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

KEDUA : Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sesuai Berita Acara Tim Penilai Internal tanggal 28 November 2017 Nomor 93/RBPP/XI/2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Peringkat I : RSKD Duren Sawit
- b. Peringkat II : UP Taman Margasatwa Ragunan
- c. Peringkat III : RSUD Tarakan
- d. Peringkat IV : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- e. Peringkat V : RSUD Koja
- f. Peringkat VI : RSUD Pasar Rebo
- g. Peringkat VII : RSUD Cengkareng

KETIGA : Terhadap 3 (tiga) Unit Kerja peringkat teratas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta